

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
3901/UN11/DI.04.01/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Balai Senat Kantor Pusat Administrasi Universitas Syiah Kuala telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:












Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen pengadaan, penawaran dan harga perhitungan sendiri barang/ jasa dari penyedia barang/ jasa sebelum pengumuman pemenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 3. Pasal 6 Ayat 3 Bagian b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 4. Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Dibuka setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai (setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)
Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat mengganggu proses penetapan pejabat sesuai dengan yang diharapkan	Melindungi informasi terkait Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, mencegah campur tangan dari pihak yang tidak berhak dalam menentukan nama-nama calon pejabat untuk kepentingan pribadi/ golongan	Sampai disahkannya SK pengangkatan, pemberhentian dan rotasi dalam jabatan










Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat melanggar hak privasi aparatur yang diproses	Untuk menjaga kerahasiaan pegawai yang bersangkutan	Dibuka dengan persetujuan atasan
<p>Informasi dan identitas data pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra kerjasama, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/ atau e. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/ peserta didik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat melanggar hak privasi pribadi dan dapat disalahgunakan, karena merupakan data yang bersifat pribadi	Data yang bersifat pribadi dilindungi oleh undang-undang	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen <i>minutes of meeting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Datanya yang bersifat belum pasti karena masih tahap pembahasan/rapat, sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memiliki agenda pribadi/kelompok	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memiliki agenda pribadi/kelompok	Dibuka setelah ada keputusan hasil rapat dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak terkait
Usulan perencanaan fisik/peralatan dan hasil <i>detail engineering design</i> dari konsultan perencanaan	Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Dapat terjadi penyalahgunaan/ plagiasi oleh pihak yang tidak berkepentingan	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak
Konfigurasi data center, <i>disaster recovery center, database</i> dan aplikasi, <i>Username</i> dan <i>Password</i> Akun	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 16 ayat 1 butir b 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 3. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h 	Dapat melanggar hak privasi pribadi dan dapat disalahgunakan, karena merupakan data yang bersifat pribadi	Untuk menghindari penyalahgunaan karena menyangkut sistem universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privasi	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
Dokumen penelitian dan pengabdian yang masih dalam proses penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat menyebabkan plagiasi atas objek penelitian	Untuk menghindari intervensi pada reviewer	Dibuka 3 bulan setelah mendapatkan hasil final reviewer sesuai SK

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Dapat menyebabkan pribadi yang melaporkan menjadi sasaran dan gangguan-gangguan dan ancaman dari pihak terlapor	Melindungi pelapor dari kemungkinan berbagai ancaman dari pihak terlapor yang mungkin tidak terima karena telah dilaporkan	Dibuka dengan persetujuan atasan
Laporan Keuangan sebelum di audit (<i>unaudited</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Laporan keuangan yang belum melalui proses audit tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sesuai dengan undang-undang keuangan negara	Dibuka setelah ada laporan keuangan audited dari BPK atau KAP
Konsep kebijakan pemikiran/ temuan/laporan/dokumen/ naskah/ surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual/ hak paten	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha	Melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat	Sampai memperoleh sertifikat perlindungan hak kekayaan intelektual

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:


No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ABDUL ROCHIM	Ka. BPHM	BPHM	
2	FERIZAL, SE	Koordinator Humas	BPHM	
3	RAHMAT LUKU	Ka. Akademik	Akademik	
4	HAIRUL	BKAS Koordinator Kesmanla	BKA	
5	CUT DIAN NURANI TED	wadir 2 RSP USK	RSP USK	
6	Iskandar	Koordinator Kerja Sama	Kerja Sama	
7	SUKIRMAN	Koordinator TU LP3M	LP3M	
8	NUNUNG Mandatilla	STAF UPT TIK	UPT TIK	
9	Fajriana	Koordinator Sub. r TU	TU	
10	Sadifa Asrofa	Staf Keuangan	BUK	
11	susilawati	Sub koor HTL	HTL	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
12	NOUTA PERI PAUPI	POKDA / PPK	BMN	
13	Faxri Arca	koor. Bpkat	Bpkat	
14	ALFIAN	sub.kor. Rencan progr dan Bpkat Anggar	Bpkat	
15	Chairil Munawir MT	Pranata Humas Madya	BMN	
16	Mustafa Sabri	ka BKA	BKA	
17	Zuljikal	JFPBj	BPAM	
18	SITI Aminah	Koordinator Kepegawain	Buk	
19	Rika Marlita	Koordinator ULT	Humas	
20	Ariwansyah	Koord. TU LP2M	LP2M	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui
Rektor Universitas Syiah Kuala,



Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003